

Eksistensi OJK Sebagai Lembaga Surveillance: Pembaharuan Hukum Perbankan

Ajeng Ulima¹, Rizqika Farah Isnugraheny², Zahra Ekasiwi Megawati³, Azzahra Hifz Aldin Fitrada⁴, Baidhowi⁵

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

e-mail: Ulya201103@students.unnes.ac.id, Rizqikafarah@students.unnes.ac.id,

chanmitsuki20@students.unnes.ac.id, azzahraafrd@students.unnes.ac.id, baidhowi@mail.unnes.ac.id

Abstract: Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia menandai langkah penting dalam upaya memperkuat hukum perbankan dan pengawasan sektor keuangan. Makalah ini mengkaji peran OJK sebagai lembaga pengawasan dalam konteks hukum perbankan Indonesia, dengan penekanan pada kontribusinya terhadap reformasi regulasi dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh tinjauan literatur yang komprehensif, untuk menganalisis fungsi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dampaknya terhadap tata kelola perbankan. Salah satu tanggung jawab utama OJK adalah mengawasi kepatuhan terhadap praktik perbankan yang sehat dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka regulasi di kalangan lembaga keuangan. Organisasi ini juga proaktif dalam menyesuaikan regulasi dengan teknologi keuangan baru, sehingga dapat mengatasi tantangan yang timbul dari perkembangan pesat industri fintech. Meskipun telah mencapai kemajuan, OJK masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum yang efektif, alokasi sumber daya, dan kolaborasi antar lembaga. Makalah ini menyimpulkan bahwa meskipun OJK telah melakukan langkah-langkah signifikan dalam meningkatkan stabilitas dan integritas sistem perbankan Indonesia, langkah-langkah tambahan diperlukan untuk memperkuat kemampuan pemantauan dan mengatasi risiko yang muncul. Rekomendasi meliputi penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi untuk efisiensi yang lebih besar, dan peningkatan partisipasi publik untuk memastikan literasi keuangan. Dengan memperkuat perannya sebagai regulator, OJK dapat secara efektif menavigasi lanskap layanan keuangan Indonesia yang kompleks dan dinamis, pada akhirnya melindungi kepentingan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Abstract: The establishment of the Financial Services Authority (OJK) in Indonesia marks an important step in the effort to strengthen banking law and financial sector supervision. This paper examines the role of the OJK as a supervisory agency in the context of Indonesian banking law, with an emphasis on its contribution to regulatory reform and consumer protection. This study uses a normative juridical approach, supported by a comprehensive literature review, to analyze the functioning of the OJK based on Law Number 21 of 2011 and its impact on banking governance. One of the OJK's main responsibilities is overseeing compliance with sound banking practices and ensuring compliance with regulatory frameworks among financial institutions. The organization is also proactive in adapting regulations to new financial technologies, so it can address challenges arising from the rapid development of the fintech industry. Despite achieving progress, OJK still faces challenges in effective enforcement, resource allocation, and interagency collaboration. The paper concludes that although the OJK has made significant strides in improving the stability and integrity of the Indonesian banking system, additional measures are needed to strengthen its monitoring capabilities and address emerging risks. Recommendations include strengthening human resources, utilization of technology for greater efficiency, and increased public participation to ensure financial literacy. By strengthening its role as a regulator, the OJK can effectively navigate Indonesia's complex and dynamic financial services landscape, ultimately protecting consumers' interests and driving economic growth.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Kata Kunci:

OJK, Lembaga Pengawas, Hukum Perbankan

Keywords:

OJK, Supervisory Institute, Banking Law



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Otoritas Pengawas Jasa Keuangan (OJK) didirikan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Peran OJK adalah mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. Dengan pembentukan OJK, diharapkan stabilitas dan ketahanan sistem keuangan Indonesia dapat ditingkatkan (Jannah et al., 2024). OJK mengawasi kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pikahulan, 2020). Tujuan dokumen ini adalah untuk memeriksa sejauh mana OJK berfungsi sebagai badan pengawas dan untuk meninjau dampaknya terhadap reformasi peraturan perundang-undangan perbankan Indonesia.

Akibat globalisasi dan dinamika ekonomi yang cepat, sistem perbankan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, OJK berkomitmen untuk menyesuaikan dan mereformasi peraturan perundang-undangan guna menghadapi tantangan tersebut, termasuk melalui penggunaan teknologi informasi dan inovasi keuangan (Nasution et al., 2024). Reformasi hukum perbankan yang dipromosikan oleh OJK juga mencakup penyesuaian terhadap tren global dan tren keuangan baru, seperti fintech (MUHAJIMIN, 2023).

Sebagai otoritas pengatur dan pengawas, OJK memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi secara legal, tetapi juga untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Aslamia et al., 2023). Keberadaan OJK sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Dalam konteks ini, analisis keberadaan OJK sebagai badan pengawas dan perannya dalam reformasi legislasi perbankan merupakan isu penting (Fauzi et al., 2023).

Pemahaman tentang OJK dan fungsinya harus ditinjau dari perspektif hukum dan kebijakan publik. OJK harus beradaptasi dengan persyaratan hukum yang dinamis dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peraturan yang ada serta memperkenalkan norma-norma baru yang relevan (Aslamia et al., 2023). Hasil reformasi legislatif harus memberikan jawaban atas tantangan yang dihadapi sektor perbankan dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor jasa keuangan di Indonesia (Aslamia et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang OJK dan hukum perbankan Indonesia. Pendekatan ini mencakup tinjauan literatur untuk mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber hukum, dokumen, dan publikasi terkait OJK, serta analisis tren normatif di sektor perbankan (Aslamia et al., 2023). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran hukum dan fungsi OJK, serta dampak hukum dari langkah-langkah pengawasan terhadap lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran OJK dalam regulasi perbankan

OJK memainkan beberapa peran penting dalam regulasi perbankan di Indonesia. Salah satunya adalah pengawasan perbankan, yang meliputi pemantauan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Jannah et al., 2024). OJK memiliki kewenangan untuk melakukan inspeksi terhadap bank-bank yang melanggar peraturan dan menerapkan sanksi administratif. Hal ini termasuk pencegahan perilaku yang dapat merugikan nasabah atau sistem keuangan secara keseluruhan.

Di sisi lain, OJK juga terlibat dalam penyusunan peraturan baru untuk menghadapi tantangan yang dihadapi sektor perbankan. Melalui evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada, OJK mampu beradaptasi dengan inovasi teknologi dan pasar keuangan yang dinamis (MUHAJIMIN, 2023). Revisi undang-undang perbankan tidak terbatas pada bank komersial, tetapi juga mencakup lembaga keuangan Islam yang sedang berkembang di Indonesia (MUHAJIMIN, 2023).

Peran OJK dalam regulasi perbankan meliputi pendidikan publik tentang terminologi keuangan dan penyediaan informasi tentang produk keuangan. Hal ini penting untuk memungkinkan konsumen memahami sepenuhnya hak dan kewajiban mereka, serta risiko yang terkait dengan produk keuangan yang mereka gunakan (Jannah et al., 2024). Transparansi informasi meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan.

Transformasi Teknologi dalam Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Otoritas Pengawasan Keuangan

Meskipun OJK memiliki banyak fungsi yang bersifat global, dalam menjalankan tugasnya OJK menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang paling penting adalah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Pelanggaran terhadap peraturan dapat memiliki konsekuensi serius baik bagi stabilitas keuangan maupun perlindungan konsumen (Aslamia et al., 2023). Dalam beberapa kasus, kekurangan sumber daya manusia dan teknologi dapat menghambat efektivitas pengawasan.

Perkembangan teknologi keuangan yang cepat juga menjadi tantangan tersendiri. Inovasi di sektor fintech dan munculnya bank digital memerlukan penyesuaian regulasi agar OJK dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik (Pikahulan, 2020). Untuk mengatasi tantangan ini, OJK perlu meningkatkan kapasitas dan kompetensi stafnya dalam memahami dan mengawasi teknologi baru di sektor jasa keuangan.

OJK perlu terus menjaga hubungan kerja sama yang baik dengan lembaga nasional dan internasional lainnya. Kerja sama ini penting untuk mempelajari praktik terbaik dalam pengawasan dan regulasi lembaga keuangan (Jannah et al., 2024). Diperlukan sinergi yang baik antara OJK, Bank Indonesia, dan lembaga pemerintah lainnya untuk menyusun kebijakan yang harmonis dan efektif.

Perubahan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam cara Otoritas Pengawasan Keuangan melaksanakan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Perkembangan teknologi keuangan (fintech) telah menciptakan tantangan dan peluang baru bagi Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam bidang pengawasan transaksi dan penggunaan data (Jannah et al., 2024). Kemajuan dalam analisis data memungkinkan OJK untuk memantau aktivitas bank dengan lebih efektif dan mendalam. Dengan menggunakan teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), OJK dapat menganalisis pola transaksi dan mengidentifikasi potensi risiko secara real time, sehingga membantu mencegah masalah potensial sebelum berdampak signifikan pada sistem keuangan (Pikahulan, 2020).

Selain itu, penerapan sistem informasi canggih memungkinkan otoritas untuk mempercepat proses transfer informasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan di sektor tersebut. Peredaran aplikasi dan platform elektronik untuk pelaporan dan konsultasi dapat meningkatkan transparansi dalam hubungan antara otoritas dan lembaga keuangan (Nasution et al., 2024). Penggunaan teknologi ini tidak hanya terbatas pada peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga memudahkan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban mereka dalam hal pelaporan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.

Namun, masih ada tantangan dalam mengintegrasikan teknologi baru ini ke dalam struktur pengawasan yang ada. Kebijakan yang mendukung adopsi teknologi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia OJK dalam pengelolaan dan penggunaan teknologi terbaru (MUHAJIMIN, 2023). Pelatihan dan pengembangan keterampilan profesional sangat penting untuk memastikan kemampuan staf OJK dalam beradaptasi dengan perubahan cepat di dunia digital. Dalam konteks ini, disarankan untuk bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selanjutnya, peraturan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kerangka kerja teknologi baru. OJK diharapkan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pengawasan untuk menangani inovasi yang muncul (Aslamia et al., 2023). Undang-undang harus diperbarui agar sejalan dengan perkembangan teknologi di sektor keuangan, sehingga OJK tetap efektif dan relevan. Dengan mengadopsi pendekatan inovatif, OJK dapat memperkuat posisinya sebagai otoritas pengawas yang terpercaya di era digitalisasi.

Perlindungan Konsumen dalam Sistem Keuangan

Perlindungan konsumen merupakan salah satu tugas utama OJK sebagai otoritas pengawas. Dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan keuangan, OJK berupaya memastikan bahwa konsumen memiliki akses ke informasi yang akurat dan transparan mengenai hak dan kewajiban mereka (Jannah et al., 2024). OJK telah menetapkan berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Hal ini mencakup penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan produk perbankan.

Selain itu, OJK juga menginformasikan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan melalui program pendidikan keuangan (Pikahulan, 2020). Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai risiko dan manfaat produk keuangan serta cara melindungi diri dari penipuan. Tanpa pemahaman yang memadai, konsumen rentan terhadap kebijakan yang merugikan mereka dalam transaksi keuangan.

OJK juga memiliki mekanisme pengaduan yang memungkinkan konsumen untuk melaporkan masalah atau mengajukan keluhan terkait layanan lembaga keuangan (Nasution et al., 2024). Melalui sistem pengaduan yang efektif, OJK dapat mengidentifikasi pola pelanggaran dan mengambil tindakan segera untuk menghentikan praktik-praktik merugikan. Upaya ini tidak hanya terbatas pada perlindungan kepentingan konsumen, tetapi juga mendorong lembaga keuangan untuk beroperasi dengan lebih etis.

Meskipun telah terjadi kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan di bidang perlindungan konsumen. Misalnya, konsumen di sektor teknologi keuangan sering menghadapi produk yang rumit dan sulit dipahami (MUHAJMIN, 2023). Oleh karena itu, OJK perlu menyesuaikan pendekatan perlindungan konsumen dalam konteks sektor yang terus berkembang. OJK juga fokus pada pemantauan praktik buruk pengacara dalam dokumen dan penyediaan informasi untuk memastikan konsumen tidak dirugikan.

Hasil lain menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan keuangan jangka panjang dapat memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan konsumen dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat (Aslamia et al., 2023). Oleh karena itu, OJK perlu menawarkan program-program berkelanjutan yang dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan keterlibatan masyarakat yang efektif dalam pengambilan keputusan terkait produk keuangan, OJK berkontribusi dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Koordinasi Regulasi Di Bidang Jasa Keuangan

Koordinasi regulasi antara lembaga keuangan merupakan tantangan kritis dalam regulasi sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK telah mengambil tugas untuk mengintegrasikan peraturan yang ada dan menetapkan kerangka hukum yang kohesif di semua sektor layanan keuangan (Jannah et al., 2024). Keragaman lembaga keuangan, seperti bank konvensional, bank syariah, dan lembaga keuangan lainnya, memerlukan pendekatan regulasi yang kohesif dan fleksibel agar setiap model bisnis dapat beroperasi secara efektif tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Langkah pertama menuju integrasi ini adalah penetapan regulasi yang komprehensif, untuk yang OJK harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga lain seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan lembaga terkait lainnya (Pikahulan, 2020). Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pasar dan mempertimbangkan perbedaan antara berbagai jenis lembaga keuangan. Pada saat yang sama, otoritas pengawas keuangan harus melibatkan sektor ini dalam proses penetapan regulasi melalui konsultasi publik yang akan memperkuat akuntabilitas dan transparansi.

Penerapan peraturan yang harmonis juga berarti penyederhanaan prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh izin operasional bagi lembaga baru yang ingin berpartisipasi di pasar. Dengan memperjelas persyaratan yang diperlukan, OJK dapat memudahkan masuknya lembaga baru ke pasar, sehingga memperkuat persaingan dan inovasi di sektor jasa keuangan (Nasution et al.,

2024). Namun, penyederhanaan tidak boleh mengorbankan standar keamanan dan stabilitas sistem keuangan, sehingga OJK harus tetap memiliki mekanisme pengawasan yang ketat.

OJK juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan global di bidang regulasi keuangan, terutama dalam kerangka perjanjian internasional dan standar global. Dengan mengadopsi standar internasional seperti Basel III, OJK dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan praktik terbaik internasional (MUHAJMIN, 2023). Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan investor asing, tetapi juga memberikan rasa aman bagi pemegang saham domestik.

SIMPULAN

Sebagai otoritas pengawas, OJK telah memainkan peran penting dalam merevisi peraturan perbankan Indonesia. OJK tidak hanya mengawasi lembaga keuangan, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan aturan yang bertujuan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti pelaksanaan kegiatan pengawasan yang efektif dan respons terhadap perkembangan teknologi keuangan.

Dalam memastikan efektivitas koordinasi regulasi, OJK perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada. Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian dengan perkembangan pasar dan industri (Aslamia et al., 2023). Komitmen OJK untuk melakukan evaluasi rutin akan memastikan bahwa regulasi tetap relevan dan efektif dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

SARAN

Rekomendasi yang diberikan kepada OJK antara lain penguatan kompetensi staf yang bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dan promosi penggunaan teknologi, serta penguatan kerja sama dengan lembaga lain. Hal ini penting agar OJK dapat menanggapi tantangan yang terus berkembang dan melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Selain itu, perlu diperkuat kegiatan penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan dan mempromosikan proses pengambilan keputusan yang tepat.

REFERENSI

- Aslamia, S., Sadikin, A., Saputra, M., Kusuma, Y., Nataza, T., & Saputra, R. (2023). Regulation, supervision, and implementation of sharia principles in banking by ojk (analysis of legal aspects and challenges). *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences (Ijoms)*, 2(2), 264-274. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v2i2.344>
- Fauzi, A., Laksono, R., Humaira, B., Sholehah, F., Hikmah, N., Sari, P., ... & Nurnezi, T. (2023). Analisis status dan kedudukan bank indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter dalam menangani inflasi menggunakan penerapan itf (inflation targeting framework). *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 76-85. <https://doi.org/10.56127/jekma.v2i2.649>
- Jannah, D., Larashati, I., Dwiyana, A., & Megawati, I. (2024). Influence of service quality and company image on customer satisfaction. *Acman Accounting and Management Journal*, 4(1), 29-38. <https://doi.org/10.55208/aj.v4i1.129>
- MUHAJMIN, M. (2023). Legal synchronization of sharia banking supervision arrangements in indonesia. *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.2220>
- Nasution, B., Siregar, M., Agustina, R., & Sitompu, U. (2024). Green banking concept implementation in banking credit governance in indonesia: comparison between indonesia and china. *Kne Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14761>
- Pikahulan, R. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada bank indonesia dan otoritas jasa keuangan (ojk) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1). <https://doi.org/10.18196/jphk.1103>
- Jannah et al. "Influence of Service Quality and Company Image on Customer Satisfaction" *Acman Accounting and Management Journal* (2024) doi:10.55208/aj.v4i1.129.